


 KREATIVITAS



 KERANGKA KERJA

 KONSEP

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL KOMUNIKASI 2015

KONSEP, KERANGKA KERJA, KREATIVITAS KARYA KAYA KULTUR

JILID 4

Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi 2015:

**Konsep, Kerangka Kerja,
Kreativitas Karya Kaya Kultur
Jilid IV**

**Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI)
Jakarta, 2015**

**Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi 2015:
Konsep, Kerangka Kerja, Kreativitas Karya Kaya Kultur
Jilid IV**

Cetakan Ke-1, Oktober 2015
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Editor :

Irwansyah, Bambang Pamungkas, Gilang Gusti Aji, Niken Febrina Ernungtyas

Desain dan Tata Letak :
Wahyu Aji, Ika Tri Lestari

Cetakan Ke-1, Jakarta, ISKI 2015
xxv-361 hlm, ukuran 21 x 29 cm.

ISBN: 978-602-1054-03-1
ISBN: 978-602-1054-07-9

Diterbitkan Oleh:
Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI)
Apartemen Brawijaya Lantai 1 Unit G03/ 03A
Jl. Brawijaya XII No. 1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12610

www.iski.or.id

Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi 2015:
Konsep, Kerangka Kerja, Kreativitas Karya Kaya Kultur
Jilid IV

Reviewer :

Billy K. Sarwono
Dadang Rahmat Hidayat
Eka Wenats Wuryanta
Endah Muwarni
Effy Ruslian
Eni Mariani
Eriyanto
Euis Komalawati
Farid Hamid
Gun Gun Heryanto
Harmonis
Inge Hutagalung
Irwa Zarkasi
Irwansyah
Isnawijayani
Jufri Al Katiri
Leila Mona Ganiem
Lestari Nurhayati
Mulharnetty Syas
Nurkholisoh
Pinckey Triputra
Puji Lestari Ginting
Rajab Ritonga
Rino F. Boer
Ruli Nasrullah
Rusdi Muchtar
Sri Sedyaningsih
Sunarto
Suraya
Turnomo Rahardjo
Ulani Yunus
Umaimah Wahid
Uwes Fatori

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua Umum ISKI Pusat	ix
Kata Pengantar Ketua Steering Committee KNK ISKI 2015	xi
Kata Pengantar Ketua Panitia KNK ISKI 2015	xiii
Kata Pengantar Tim Reviewer KNK ISKI 2015	xvii
Kata Pengantar ISKI Jawa Tengah	xix
Pendahuluan	xxi
Nur Affah Putri, Guntur Widyanto, Kiayati Yusriyah <i>Konstruksi Citra Polisi Pada Tayangan Televisi</i>	1
Nur Kholisoh, Sudrajat Nasution <i>Peran Sistem Komunikasi Internal Organisasi dalam Mengimplementasikan Knowledge Management serta Pengaruhnya terhadap Kepuasan Kerja PT Wijaya Karya Tbk Karyawan</i>	9
Pet Owners, Erna Mariana <i>Media dan Penyajian Berita Penyelenggaraan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2015</i>	27
Puji Haryanti <i>Penggunaan Instant Messenger "Whatsapp" Sebagai Media Komunikasi Komunitas (OCG: One Day One Juz)</i>	35
Puji Lestari, Eko Teguh Paripurno, Sari Bahagiarti <i>Technology Informasi Dan Komunikasi Bencana Sms Gateway Untuk Mitigasi Bencana Gunung Sinabung</i>	49
Puri Kusuma Dwi Putri <i>Dasar S Pendekar Tongkat Emas</i>	65
Qur'ani Dewi Kusumawardani <i>Gaya Jurnalistik Gaya Pelestarian Kearifan Lokal</i>	75

Rahma Santhi Zinaida, Dwi Maharani Pengaruh Sosial Media Terhadap Sikap Politik Pemula Di Kota Palembang	82
Rahmanita Ginting, Haslinda Pola Komunikasi Keluarga Dalam Menyelesaikan Kasus Cabul Terhadap Anak Di Bawah Umur	91
Rahmat Edi Irawan Strategi Produser Program Televisi Memanfaatkan Media Sosial Untuk Meningkatkan Jumlah Penonton	105
Raissa Nathania Lazuardi, Widayatmoko Studi Dramaturgi Dan Gaya Komunikasi Dalam Membentuk <i>Impression Management</i> Bagi Rekan Kerja Di Ace Hardware Indonesia	115
Rd Funny Mustikasari Elita ,Antar Venus, Dedi Rumawan Hubungan kredibilitas petugas kesehatan terhadap Sikap kader posyandu	121
Reny Yuliati Penggunaan Alat Deteksi Kebohongan : Berkaca Dari Kasus Engeline	133
Reny Yuliati Perilaku Penyelamatan Muka Pada Sosial Media	139
Retno Wulandari, Lidya Wati Evelina Pesona Jokowi Menjadi Media Darling Dengan <i>Differentiation</i> Dalam <i>Personal Branding</i>	147
Rini Rinawati, Dedeh Fardiah Pola Komunikasi Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Anak	157
Risma Kartika Penerapan Fungsi <i>Public Relations</i> Terhadap Kesesuaian Konsep Manajemen <i>Public Relations</i> Di Perusahaan	171
Rizky Kertanegara, Danasmoro Brahmantyo Perbandingan Sikap Mahasiswa Di Jakarta Terhadap Tema Maskulinitas Dalam Iklan Televisi	183
Rochmad Widjijanto Melawan Stigma Kota Solo Periode 2003-2008	191
Rofiq Anwar Potensi Pengembangan Kehumasan Online Di Lembaga Perguruan Tinggi Dan Kontribusinya Bagi Efektifitas Organisasi	199
Ruhul Auliya Mea, Pemuda Dan Media: Perspektif Pemuda Terhadap Persiapan Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean	211
Rustono Farady Marta, Lim Yudhi Konstruksi Makna Sahabat Sejati Pada <i>Brand Value Gimnick Prodnct</i> Dalam Berbagai Adegan Film Sebagai <i>Marketing Communication Strategy</i>	221
Salman Public Relations Dalam Memenangkan Pemilihan Umum Multi Partai	239

Santi Indra Astuti, Santi Indra Astuti, Rita Gani, Tito Budianto	
Taman Sebagai Simpul Komunikasi Warga Kota: Kajian Etnografi Terhadap Taman Tematik Kota Bandung Sebagai Wujud Ruang Publik	249
Syaifa Indra Karsa, Dedeh Fardiah, Rini Rinawati	
Peran Guru Dalam Pembelajaran Literasi Internet	261
Siti Karimah, Wawan Setiawan	
Komunikasi Dokter Dengan Pasien Kanker Terminal Dan Keluarga	279
Siti Karimah, Yadi Supriadi	
Peran Komunitas Pada Masyarakat Dusun Karang Sari	295
Siti Maryam	
Hubungan Antara Karakteristik Personal Pemustaka, Aksesibilitas Terhadap Informasi Dan Intensitas Komunikasi Dengan Efektivitas Penyebaran Informasi Di Bidang Pertanian Melalui Perpustakaan Digital Di Pustaka	311
Siti Hidirja Langkau	
Model Komunikasi Transformasi Di Humas Setjen Dpr Ri	327
Sofia Annal, Qonaah Tri Ardin	
Resepsi Khalayak Terhadap Nilai Sportivitas Dalam Official Website www.Bambangpamungkas20.com	337
Suzana	
<i>Genius Of Excellence Via Mobile Application Go-Jek Terhadap Citra Pt. Go-Jek Indonesia</i>	343
Susi Perbawasari, Hanny Hafiar, Priyo Subekti, Iriana Bakti	
Upaya Organisasi Dalam Meningkatkan Potensi Atlet Disabilitas Di Jawa Barat	355

POLA KOMUNIKASI KELUARGA DALAM MENYELESAIKAN KASUS CABUL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

Rahmanita Ginting dan Haslinda
Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
rahmanitha@yahoo.com

ABSTRAK

Anak adalah masa depan bukan hanya untuk dirinya sendiri dan keluarga, tetapi juga untuk komunitas, bangsa dan negaranya. Anak merupakan masa depan kemanusiaan, apabila kita tidak memperhatikan kualitas hidup anak sama artinya kita tidak memperhatikan kelangsungan hidup keluarga. Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menguraikan Pola Komunikasi keluarga dalam menyelesaikan kasus cabul terhadap anak di bawah umur dan apa saja hambatan dalam penyelesaian kasus cabul terhadap anak di bawah umur. Pencabulan merupakan bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan. Fungsi komunikasi dalam keluarga yaitu fungsi komunikasi sosial dan fungsi komunikasi kultural. Fungsi komunikasi sosial penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, untuk menghindarkan diri dari tekanan dan ketegangan. Fungsi komunikasi kultural diasumsikan bahwa komunikasi dan budaya mempunyai hubungan timbal balik. Pola komunikasi yang terjadi dalam keluarga bisa dinyatakan langsung ataupun hanya disimpulkan dari tingkah laku dan perlakuan yang terjadi dalam keluarga tersebut. Tujuan pokok dari komunikasi adalah memprakarsai dan memelihara interaksi antara satu anggota dan anggota lainnya sehingga tercipta komunikasi yang efektif. Keluarga perlu mengembangkan kesadaran dari pola interaksi yang terjadi dalam keluarga. Hasil penelitian ini menjelaskan pola komunikasi keluarga korban dengan keluarga pelaku dilakukan melalui komunikasi dua arah. Pada tahap pertama komunikasi kurang berlangsung baik, tetapi ketika pihak keluarga memasukkan unsur aparaturnya penegak hukum dalam penyelesaian kasus pencabulan tersebut maka baru terbentuk komunikasi yang baik antara keluarga korban pencabulan dengan keluarga pelaku pencabulan.

Kata Kunci: Pola Komunikasi keluarga, anak, hambatan penyelesaian kasus

PENDAHULUAN

Anak sebagai individu yang hidup dalam keluarga dan masyarakat tidak lepas dari masalah-masalah sosial dan juga menjadi korban suatu perbuatan yang tidak menyenangkan seperti pencabulan. Anak mengalami tindakan pencabulan baik di rumah tangga, di jalanan, di sekolah, dan diantara teman-teman sebaya mereka (Gosita, 1993:33).

Pencabulan merupakan bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan. Perbuatan cabul tersebut tidak saja terjadi pada orang dewasa tetapi juga terjadi pada anak dibawah umur. Baik secara langsung ataupun tidak langsung anak-anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan mengalami berbagai gangguan terhadap dirinya baik itu fisik maupun non-fisik yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut (Marpaung, 2004: 41).

Anak di bawah umur yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Perbuatan cabul merupakan segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin (Marpaung, 2004:64). Tidak saja pelaku dijatuhi hukuman seberat- beratnya tetapi aparat penegak hukum harus paham dan mengamalkan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap anak dan masyarakat juga harus memelihara dan menjaga semua anak yang ada dilingkungannya dengan baik sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pada beberapa kasus pencabulan terhadap anak diidentifikasi bahwa pelaku pencabulan dapat anak, orang terdekat korban atau keluarga korban, bahkan pada beberapa peristiwa dilakukan suka sama suka antara korban pencabulan dengan pelaku pencabulan. Maka pada kondisi yang sedemikian seringkali dilakukan penyelesaian kasus pencabulan terhadap melalui mediasi penal (perdamaian) dan pihak yang memiliki peran sentral terjadinya perdamaian ini adalah kepolisian.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dimungkinkan untuk dilakukan (biasa dikenal dengan istilah ADR atau "*Alternative Dispute Resolution*", ada pula yang menyebutnya "*Apropriate Dispute Resolution*"). Latar belakang ide-ide "penal reform" itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide restorative justice, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/ alternative to custody*) dan sebagainya. Komunikasi yang terjadi dalam suatu keluarga bisa tidak sama dengan komunikasi keluarga yang lain.

Mediasi penal untuk pertama kali dikenal dalam peristilahan hukum positif di Indonesia sejak keluarnya Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009, tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) meskipun sifatnya parsial, menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan mengupayakan perdamaian sebagai bentuk penerapan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.

Setiap keluarga mempunyai pola komunikasi tersendiri. Relasi antara anak dan orang tua menunjukkan adanya keragaman yang luas. Relasi orang tua dan anak dipengaruhi dan ditentukan oleh sikap orang tua. Sikap yang berhubungan dengan afeksi dan dominasi: ada orang tua yang mendominasi, yang memanjakan, acuh tak acuh dan orang tua akrab, terbuka, bersahabat. Sikap orang tua yang berhubungan dengan ambisi dan minat yaitu sikap orang tua yang mengutamakan sukses sosial, milik keduniawian, suasana keagamaan dan nilai-nilai artistik. Perbedaan struktur sosial dapat menyebabkan perbedaan relasi antara orang tua dan anak. Masyarakat industri modern: anak sering kurang melakukan relasi dengan orang tuanya sehingga koordinasi relasi lemah. Masyarakat pertanian: terdapat relasi yang dekat dengan tetangga dekat. Masyarakat yang mengenal pemisahan orang dewasa dan anak banyak menimbulkan prasangka. Kehidupan di rumah sewaan (di kota besar) dan rumah sederhana (di desa): Proses hidup dan kehidupan terbuka (Soesanto, 2001: 76).

Komunikasi dalam keluarga lebih banyak komunikasi antar pribadi. Relasi antar pribadi dalam setiap keluarga menunjukkan sifat-sifat yang kompleks. Komunikasi antar pribadi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan di antara dua orang atau kelompok kecil orang dengan berbagai efek dan umpan balik. Setiap komponen harus dipandang dan dijelaskan sebagai bagian yang terintegrasi dalam tindakan komunikasi antar pribadi (Soesanto, 2001: 78). Tujuan komunikasi untuk kepentingan pribadi yaitu untuk menentukan keputusan dalam bertindak sesuai aturan sosial, memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk hidup bermasyarakat; menikmati hiburan, rileks dari kesulitan hidup sehari-hari. Tujuan komunikasi dalam interaksi keluarga ditinjau dari kepentingan orang tua adalah untuk memberikan informasi, nasihat, mendidik dan menyenangkan anak-anak. Anak berkomunikasi dengan orang tua adalah untuk mendapatkan saran, nasihat, masukan atau dalam memberikan respon dari pertanyaan orang tua. Komunikasi antar anggota keluarga dilakukan untuk terjadinya keharmonisan dalam keluarga. Hasil komunikasi atau akibat komunikasi dapat mencapai aspek kognitif menyangkut kesadaran dan pengetahuan, aspek afektif menyangkut sikap dan perasaan dan aspek psikomotor menyangkut perilaku dan tindakan. Hasil komunikasi di antara anggota keluarga yaitu terjadinya perubahan perilaku anggota keluarga dalam menjaga keharmonisan hubungan keluarga.

Berdasarkan uraian di atas maka komunikasi keluarga juga berupaya diterapkan oleh pihak kepolisian antara dua pihak yang bersengketa dalam kasus pencabulan anak. Komunikasi yang dilakukan berupaya untuk menjadikan kasus yang diperiksa di tingkat kepolisian tersebut berakhir secara damai antara dua pihak dengan berbagai pertimbangan, seperti pertimbangan korban pencabulan adalah anak, pelaku pencabulan adalah keluarga, pencabulan dilakukan suka sama suka, dan lain pertimbangan. **Tujuan penelitian ini adalah:** Untuk mengetahui pola-pola komunikasi keluarga pada keluarga yang memiliki kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Untuk mengetahui hambatan dalam penyelesaian kasus pencabulan pada anak di bawah umur.

TINJAUAN PUSTAKA

Pola Komunikasi Keluarga

Banyak teori mengenai komunikasi keluarga yang menyatakan bahwa anggota keluarga menjalankan pola interaksi yang sama secara terus menerus. Pola ini bisa negatif ataupun positif, tergantung dari sudut pandang dan akibat yang diterima anggota keluarga. Keluarga membuat persetujuan mengenai apa yang boleh dan yang tidak boleh dikomunikasikan dan bagaimana isi dari komunikasi itu diinterpretasikan. Keluarga juga menciptakan peraturan kapan bisa berkomunikasi, seperti tidak boleh bicara bila orang sedang mencoba tidur, dan sebagainya. Semua peraturan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dikomunikasikan melalui cara yang sama secara terus menerus sehingga membentuk suatu pola komunikasi keluarga.

Pola komunikasi yang terjadi dalam keluarga bisa dinyatakan langsung ataupun hanya disimpulkan dari tingkah laku dan perlakuan yang terjadi dalam keluarga tersebut. Keluarga perlu mengembangkan kesadaran dari pola interaksi yang terjadi dalam keluarganya, apakah pola tersebut benar-benar diinginkan dan dapat diterima oleh seluruh anggota keluarga, apakah pola itu membantu dalam menjaga kesehatan dan fungsi dari keluarga itu sendiri, atau malah merusak keutuhan keluarga. Kesadaran akan pola itu dapat dibedakan antara keluarga yang sehat dan bahagia dengan keluarga yang bermasalah.

Pola-pola komunikasi yang lebih kompleks berkembang pada waktu si anak mulai tumbuh dan menempatkan diri ke dalam peranan orang lain. Menurut Hosalitz, dengan menempatkan pribadi ke dalam peranan orang lain maka si anak juga belajar menyesuaikan diri (*adjust*) dengan harapan orang lain (Liliweri, 1991: 45).

Berdasarkan pandangan Klinger, Gillin dan Gillin yang dikutip Soekanto, maka kita dapat mengetahui bahwa setiap proses komunikasi didorong oleh faktor-faktor tertentu. Misalnya pada waktu bayi menangis, tangisan itu mempengaruhi ibu sehingga sang ibu segera datang membawa botol susu. Sang bayi mulai belajar dari pengalamannya bahwa setiap tangisan merupakan tanda (*sign*) yang selalu dapat digunakan untuk menyatakan kebutuhan makan dan minum (Liliweri, 1991: 45).

Hubungan dengan anggota keluarga, menjadi landasan sikap terhadap orang, benda, dan kehidupan secara umum. Mereka juga meletakkan landasan bagi pola penyesuaian dan belajar berpikir tentang diri mereka sebagaimana dilakukan anggota keluarga mereka. Akibatnya mereka belajar menyesuaikan pada kehidupan atas dasar landasan yang diletakkan ketika lingkungan untuk sebagian besar terbatas pada rumah. Dengan meluasnya lingkup sosial dan adanya kontak dengan teman sebaya dan orang dewasa di luar rumah, landasan awal ini, yang diletakkan di rumah, mungkin berubah dan dimodifikasi, namun tidak pernah akan hilang sama sekali. Sebaliknya, landasan ini mempengaruhi pola sikap dan perilaku di kemudian hari.

C. H. Cooley berpendapat bahwa keluarga sebagai kelompok primer, tiap anggotanya memiliki arti yang khas yang tak dapat digantikan oleh anggota lain tanpa mengganggu emosi dan relasi di dalam kelompok (Daryanto, 2004: 64).

Anggota-anggota sebuah keluarga, suami isteri dan anak-anaknya mempunyai status dan peranan masing-masing, sehingga interaksi dan inter-relasi mereka menunjukkan pola yang jelas dan tetap. Status anggota-anggota keluarga ini sedemikian pentingnya, sehingga bila salah seorang anggota keluarga keluar dari ikatan atau hubungan keluarga, maka anggota-anggota yang lain akan merasakan sesuatu yang kurang menyenangkan dalam hatinya, di samping itu pola relasi di dalam keluarga itu akan berubah. Tiap anggota keluarga merupakan kepribadian yang khas dan diperlukan sama oleh anggota-anggota yang lain.

Keluarga sebagai kelompok primer bersifat fundamental, karena di dalam keluarga, individu diterima dalam pola-pola tertentu. Kelompok primer merupakan persemaian di mana manusia memperoleh norma-norma, nilai-nilai, dan kepercayaan. Kelompok primer adalah badan yang melengkapi manusia untuk kehidupan sosial (Daryanto, 2004: 64). Selain itu, kelompok primer bersifat fundamental karena membentuk titik pusat utama untuk memenuhi kepuasan-kepuasan sosial, seperti mendapat kasih sayang atau afeksi, keamanan dan kesejahteraan, dan semuanya itu diwujudkan melalui komunikasi yang dilakukan terus menerus dan membentuk sebuah pola.

Devito dalam bukunya *The Interpersonal Communication Book* mengungkapkan empat pola komunikasi keluarga pada umumnya, yaitu :

Pola Komunikasi Persamaan (*Equality Pattern*). Dalam pola ini, tiap individu membagi kesempatan komunikasi secara merata dan seimbang, peran yang dimainkan tiap orang dalam keluarga adalah sama. Tiap orang dianggap sederajat dan setara kemampuannya, bebas mengemukakan ide-ide, opini, dan kepercayaan. Komunikasi yang terjadi berjalan dengan jujur, terbuka, langsung, dan bebas dari pemisahan kekuasaan yang terjadi pada hubungan interpersonal lainnya. Dalam pola ini tidak ada pemimpin dan pengikut, pemberi pendapat dan pencari pendapat, tiap orang memainkan peran yang sama. Komunikasi memperdalam pengenalan satu sama lain, melalui intensitas, kedalaman dan frekuensi pengenalan diri masing-masing, serta tingkah laku nonverbal seperti sentuhan dan kontak mata yang seimbang jumlahnya. Tiap orang memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan, baik yang sederhana seperti film yang akan ditonton maupun yang penting seperti sekolah mana yang akan dimasuki anak-anak, membeli rumah, dan sebagainya. Konflik yang terjadi tidak dianggap sebagai ancaman. Masalah diamati dan dianalisa. Perbedaan pendapat tidak dilihat sebagai salah satu kurang dari yang lain tetapi sebagai benturan yang tak terhindarkan dari ide-ide atau perbedaan nilai dan persepsi yang merupakan bagian dari hubungan jangka panjang. Bila model komunikasi dari pola ini digambarkan, anak panah yang menandakan pesan individual akan sama jumlahnya, yang berarti komunikasi berjalan secara timbal balik dan seimbang.

Pola Komunikasi Seimbang Terpisah (*Balance Split Pattern*). Dalam pola ini, persamaan hubungan tetap terjaga, namun dalam pola ini tiap orang memegang kontrol atau kekuasaan dalam bidangnya masing-masing. Tiap orang dianggap sebagai ahli dalam wilayah yang berbeda. Sebagai contoh, dalam keluarga biasa, suami dipercaya untuk bekerja/mencari nafkah untuk keluarga dan istri mengurus anak dan memasak. Dalam pola ini, bisa jadi semua anggotanya memiliki pengetahuan yang sama mengenai agama, kesehatan, seni, dan satu pihak tidak dianggap lebih dari yang lain. Konflik yang terjadi tidak dianggap sebagai ancaman karena tiap orang memiliki

wilayah sendiri-sendiri. Sehingga sebelum konflik terjadi, sudah ditentukan siapa yang menang atau kalah. Sebagai contoh, bila konflik terjadi dalam hal bisnis, suami lah yang menang, dan bila konflik terjadi dalam hal urusan anak, istri lah yang menang. Namun tidak ada pihak yang dirugikan oleh konflik tersebut karena masing-masing memiliki wilayahnya sendiri-sendiri.

Pola Komunikasi Tak Seimbang Terpisah (*Unbalanced Split Pattern*). Dalam pola ini satu orang mendominasi, satu orang dianggap sebagai ahli lebih dari setengah wilayah komunikasi timbal balik. Satu orang yang mendominasi ini sering memegang kontrol. Dalam beberapa kasus, orang yang mendominasi ini lebih cerdas atau berpengetahuan lebih, namun dalam kasus lain orang itu secara fisik lebih menarik atau berpenghasilan lebih besar. Pihak yang kurang menarik atau berpenghasilan lebih rendah berkompensasi dengan cara membiarkan pihak yang lebih itu memenangkan tiap perdebatan dan mengambil keputusan sendiri. Pihak yang mendominasi mengeluarkan pernyataan tegas, memberi tahu pihak lain apa yang harus dikerjakan, memberi opini dengan bebas, memainkan kekuasaan untuk menjaga kontrol, dan jarang meminta pendapat yang lain kecuali untuk mendapatkan rasa aman bagi egonya sendiri atau sekedar meyakinkan pihak lain akan kehebatan argumennya. Sebaliknya, pihak yang lain bertanya, meminta pendapat dan berpegang pada pihak yang mendominasi dalam mengambil keputusan.

Pola Komunikasi Monopoli (*Monopoly Pattern*). Satu orang dipandang sebagai kekuasaan. Orang ini lebih bersifat memerintah daripada berkomunikasi, memberi wejangan daripada mendengarkan umpan balik orang lain. Pemegang kekuasaan tidak pernah meminta pendapat, dan ia berhak atas keputusan akhir. Maka jarang terjadi perdebatan karena semua sudah mengetahui siapa yang akan menang. Dengan jarang terjadi perdebatan itulah maka bila ada konflik masing-masing tidak tahu bagaimana mencari solusi bersama secara baik-baik. Mereka tidak tahu bagaimana mengeluarkan pendapat atau mengungkapkan ketidaksetujuan secara benar, maka perdebatan akan menyakiti pihak yang dimonopoli. Pihak yang dimonopoli meminta ijin dan pendapat dari pemegang kuasa untuk mengambil keputusan, seperti halnya hubungan orang tua ke anak. Pemegang kekuasaan mendapat kepuasan dengan perannya tersebut dengan cara menyuruh, membimbing, dan menjaga pihak lain, sedangkan pihak lain itu mendapatkan kepuasan lewat pemenuhan kebutuhannya dan dengan tidak membuat keputusan sendiri sehingga ia tidak akan menanggung konsekuensi dari keputusan itu sama sekali.

Hambatan Komunikasi Keluarga

Tidaklah mudah untuk melakukan komunikasi secara efektif. Bahkan beberapa ahli komunikasi menyatakan bahwa tidak mungkinlah seseorang melakukan komunikasi yang sebenar-benarnya efektif. Ada banyak hambatan yang bisa menyebabkan komunikasi mengalami kegagalan (Effendy, 2003: 45). Pola-pola komunikasi mempunyai efek yang berlainan pada hubungan interpersonal. Tidak benar anggapan orang bahwa makin sering orang melakukan komunikasi interpersonal dengan orang lain, makin baik hubungan mereka. Yang menjadi soal adalah bukanlah berapa kali komunikasi dilakukan. Tetapi bagaimana komunikasi itu dilakukan. Kita akan melihat bahwa dalam sebuah keluarga komunikasi itu sangat dibutuhkan, kurangnya berkomunikasi dengan anggota keluarga (orang tua dengan anak) dan bagaimana kita akan berkomunikasi dengan anggota keluarga kita, semua itu akan menentukan suatu keharmonisan hubungan antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lain.

Dalam berkomunikasi, tidak lepas dari berbagai hambatan, hal ini disebabkan antara lain adanya gangguan baik yang berasal dari luar maupun dari diri orang yang sedang berkomunikasi. Gangguan yang berasal dari luar antara lain suara orang bertengkar, suara mobil yang keras, pandangan seseorang yang mencurigikan dan sebagainya. Sedangkan gangguan yang berasal dari orang yang sedang berkomunikasi itu antara lain: kemarahan, kesedihan dan sebagainya yang menyebabkan konsentrasi dalam berkomunikasi terganggu.

Dalam Effendy (2003: 45-49), hambatan komunikasi yang harus menjadi perhatian bagi komunikator kalau ingin komunikasinya sukses dalam artian disini adalah orang tua dengan anak adalah 1) gangguan: mekanik yaitu gangguan yang disebabkan saluran komunikasi atau kegaduhan yang bersifat fisik, semantik yaitu bersangkutan dengan pesan komunikasi yang pengertiannya menjadi rusak yaitu melalui penggunaan bahasa; 2) Kepentingan yaitu seseorang akan

selektif dalam menanggapi atau menghayati suatu pesan; 3) Motivasi Terpendam akan mendorong seseorang berbuat sesuatu yang sesuai benar dengan keinginan, kebutuhan dan kekurangannya; 4) Prasangka merupakan salah satu rintangan atau hambatan berat bagi suatu kegiatan komunikasi oleh karena orang yang mempunyai prasangka belum apa-apa sudah bersikap curiga dan menentang komunikator yang hendak melancarkan komunikasi.

Keutuhan keluarga dan keharmonisan keluarga sangat berperan terhadap kehangatan hubungan orang tua dengan anak. Apabila orang tuanya sering bercekok dan menyatakan sikap saling bermusuhan dengan disertai tindakan-tindakan agresif, keluarga itu tidak dapat disebut utuh. Terdapat beberapa hasil penelitian sebagai berikut: R. Stury melaporkan pada tahun 1938, bahwa 63 persen dari anak nakal dalam suatu keluarga yang tidak utuh. K. Gottschaldt, Leipzig 1950 mendapatkan bahwa 70,8 persen dari anak-anak yang sulit dididik yang ia selidiki, berasal dari keluarga-keluarga yang tidak teratur, tidak utuh, atau mengalami tekanan hidup yang terlampau berat. Demikian pula sekurang-kurangnya 50 persen dari anak nakal di Prayuwana dan Penjara Anak-anak Tangerang berasal dari keluarga-keluarga yang tidak utuh, menurut hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Pendidikan IKIP Bandung tahun 1959 dan 1960 (Gerungan, 2002:185).

Menjadi orang tua, tidak semudah yang dibayangkan namun juga tidak sesulit yang ditakutkan. Orang tua yang gagal akan mengatakan betapa susahnyanya menjadi orang tua karena hubungan komunikasi orang tua dan anak kurang efektif sehingga tidak mencapai tujuan dan malah sebaliknya anak kehilangan arah dirinya sebagai sosok manusia yang tidak berguna seperti terlibat obat-obatan terlarang (kenakalan remaja), mempunyai perilaku agresif yang mengakibatkan kerugian pada dirinya sendiri maupun orang lain terutama keluarganya, merasa gagal dalam menerapkan komunikasinya. Sedangkan orang tua yang berhasil mengatakan betapa indahnyanya menjadi orang tua, karena komunikasi yang terjalin mendapatkan respon yang positif dari anaknya sehingga tercapai tujuan bersama. Dari yang penulis amati, banyak fenomena yang terjadi dalam dunia keluarga terutama hambatan dalam penyelesaian kasus cabul antara lain:

Hambatan sosiologis: Masyarakat terdiri dari berbagai golongan dan lapisan yang menimbulkan perbedaan dalam status sosial, agama, ideologi, tingkat pendidikan, tingkat kekayaan, dan sebagainya yang kesemuanya dapat menjadi hambatan bagi kelancaran komunikasi.

Hambatan psikologis: Faktor psikologis seringkali menjadi hambatan dalam komunikasi. Hal ini umumnya disebabkan si komunikator sebelum melancarkan komunikasinya tidak mengkaji diri komunikan. Komunikasi sulit untuk berhasil apabila komunikan sedang sedih, bingung, marah, merasa kecewa, merasa iri hati, dan kondisi psikologis lainnya; juga jika komunikasi menaruh prasangka (prejudice) kepada komunikator. Prasangka merupakan salah satu hambatan berat bagi kegiatan komunikasi, karna orang yang berprasangka belum apa-apa bersikap menentang komunikator. Pada orang yang bersifat prasangka emosinya menyebabkan dia menarik kesimpulan tanpa menggunakan pikiran secara rasional. Prasangka sebagai faktor psikologis dapat disebabkan oleh aspek antropologis dan sosiologis; dapat terjadi pada ras, bangsa, suku bangsa, agama, partai politik, kelompok dan apa saja yang bagi seseorang merupakan suatu perangsang disebabkan dalam pengalamannya pernah di beri kesan yang tidak enak. (Effendy, 2003: 13)

Tindak Pidana Pencabulan

Menurut Santoso (1997:67) pengertian pencabulan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Topo Santoso, "pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar".

Pencabulan di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku. Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian

pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film (Depdiknas, 2008:142).

Dari uraian di atas, bahwa pencabulan tersebut adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria.

Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani seperti yang dikemukakan oleh Lamintang (1997:193) yang berpendapat "perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya".

Berdasarkan pendapat tersebut, ini membuktikan bahwa dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara dibunuh, dilukai, ataupun dirampas hak asasinya yang lain merupakan suatu bagian untuk mempermudah dilakukannya suatu persetubuhan. Menurut Arif Gosita, perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut:

Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.

Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.

Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan. (Gosita, 1993:34).

Perumusan di atas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan identik dengan lemah, dan laki laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Fungsi dari kekerasan tersebut dalam hubungannya dengan tindak pidana adalah sebagai berikut:

Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan di sini memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban. Ada hubungan sebab akibat antara kekerasan dengan ketidakberdayaan korban. Contohnya kekerasan pada pencabulan, yang digunakan sebagai cara dari memaksa bersetubuh. Juga pada pemerasan (Pasal 368 KUHP), yang mengakibatkan korban tidak berdaya, dengan ketidakberdayaan itulah yang menyebabkan korban dengan terpaksa menyerahkan benda, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana bukan merupakan cara melakukan perbuatan. Contohnya kekerasan pada Pasal 211 KUHP atau 212 KUHP (Chazawi, 2005:64).

Ancaman kekerasan mempunyai aspek yang penting dalam pencabulan yang antara lain sebagai berikut: Aspek obyektif, ialah (a) wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna; dan (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subyektif yang diobjektifkan). Aspek subyektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi untuk bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman

kekerasan sebab jika kepercayaan itu tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya. (Chazawi, 2005:66).

Kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut mencerminkan kekuatan fisik laki-laki sebagai pelaku merupakan suatu faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan sebagai korban, sehingga laki-laki menampilkan kekuatan yang bercorak represif yang menempatkan perempuan sebagai korbannya. Karakteristik utama dalam perkosaan ialah "bahwa perkosaan terutama bukan ekspresi agresivitas (baca: kekerasan) dari seksualitas (*the aggressive expression of sexuality*) akan tetapi merupakan ekspresi seksual dari suatu agresivitas (*sexual expression of aggression*)". (Atmasasmita, 1995:108).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian perkosaan tertuang pada pasal 285 yang berbunyi "barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan antara lain : Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa klasifikasi umur yang signifikan. Seharusnya wanita dapat dibedakan yang antara lain sebagai berikut: Wanita belum dewasa yang masih perawan. Wanita dewasa yang masih perawan. Wanita yang sudah tidak perawan lagi. Wanita yang sedang bersuami (Marpaung, 2004:50). Korban mengalami pemaksaan bersetubuh berupa kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat juga disebut dengan *child molester*, dapat digolongkan ke dalam lima kategori yaitu: *Immature*: para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa. *Frustrated*: para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (*incest*) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya. *Sociopathic*: para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul. *Pathological*: para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*). *Miscellaneous*: yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas (Santoso, 1997:68).

Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh

dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan : Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Berdasarkan uraian isi Pasal 81 ayat (1) dan (1) Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di atas, maka unsur-unsur pencabulan ialah sebagai berikut: Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (*dolus*). Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban). Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya. Chazawi(2005:33) menjelaskan p e n c a b u l a n

dapat terbagi melalui beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut:

Sadistic rape. Pencabulan *sadistic*, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.

Anger rape. Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

Domination rape. Yakni suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

Seductive rape. Suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

Victim precipitated rape. Yakni pencabulan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

Exploitation rape. Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang dipertikosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa penelitian. Tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Selain itu penelitian ini menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah (Rakhmat, 2004: 4). Teknik pengumpulan data melalui wawancara (dengan tokoh agama, psikolog anak/keluarga, penyidik polisi) dan studi pustaka (*library research*). Teknik analisa data yang digunakan analisis data interaktif oleh Miles dan Hubermas (1992) meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Anak di bawah umur/korban pencabulan, Pelaku pencabulan, orang tua korban dan orang tua pelaku.

DISKUSI

Pola komunikasi dapat dipahami sebagai pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. (Djamarah, 2004:1). Pola komunikasi keluarga merupakan salah satu faktor yang penting, karena keluarga merupakan lembaga sosial pertama yang dikenal anak selama proses sosialisasinya. Menurut Devito (1986) ada empat pola komunikasi keluarga yang umum pada keluarga inti (*Primary relationship*), yaitu *Equality Pattern*, *Balance Split Pattern*, *Unbalanced Split Pattern*, dan *Monopoly Pattern*. Perbedaan pola komunikasi ini menggambarkan pembagian peran dan kedudukan masing-masing individu dalam sebuah keluarga.

Pola komunikasi keluarga turut berperan dalam penerimaan pesan dan umpan balik yang terjadi antar anggota keluarga. Sebagai contoh dalam pola komunikasi monopoli, hanya satu orang yang berhak mengambil keputusan

dalam keluarga. Hal ini menyebabkan anggota keluarga yang lain tidak berhak menyuarakan pendapat atau turut berperan dalam pengambilan keputusan, yang mengakibatkan komunikasi keluarga cenderung menjadi komunikasi satu arah saja. Demikian juga dalam penanaman dan pengembangan nilai, nilai-nilai yang ditanamkan oleh pemegang kekuasaan mutlak diikuti oleh anggota keluarga yang lainnya karena komunikasi yang berlangsung hanya bersifat instruksi atau suruhan.

Keluarga sangat besar peranannya dalam mengajarkan, membimbing, menentukan perilaku, dan membentuk cara pandang anak terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Keluarga layak memberikan penanaman nilai-nilai yang dibutuhkan anak melalui suatu pola komunikasi yang sesuai sehingga komunikasi berjalan dengan baik, tercipta hubungan yang harmonis, serta pesan dan nilai-nilai yang ingin disampaikan dapat diterima dan diamalkan dengan baik. Pencabulan merupakan bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan.

Perbuatan cabul tersebut tidak saja terjadi pada orang dewasa tetapi juga terjadi pada anak dibawah umur. Baik secara langsung ataupun tidak langsung anak-anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan mengalami berbagai gangguan terhadap dirinya baik itu fisik maupun non-fisik yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut (Marpaung, 2004:41).

Anak di bawah umur yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Perbuatan cabul merupakan segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin (Marpaung, 2004:64). Tidak saja pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya tetapi aparat penegak hukum harus paham dan mengamalkan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap anak dan masyarakat juga harus memelihara dan menjaga semua anak yang ada dilingkungannya dengan baik sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Secara keseluruhan tindakan pencabulan terhadap anak dibawah umur sekalipun menimbulkan pengalaman traumatis pada anak tersebut dan luka batin yang amat mendalam. Dengan adanya tindak pencabulan tersebut akan menghambat tumbuh kembang, kreatifitas dan kelangsungan hidup pada anak tersebut, ditambah lagi anak tersebut harus dihadapkan pada kehidupan nyata. Salah satu lembaga yang seharusnya bisa mengupayakan perlindungan hukum terhadap anak jalanan adalah lembaga kepolisian. Pihak kepolisian sebagai pengayom masyarakat seharusnya bergerak secara seksama untuk memberikan perlindungan terhadap siapapun termasuk anak.

Dalam menangani kasus pencabulan maka polisi harus berhati-hati dalam berbuat dan bertindak dalam memproses perkara. Aparat penegak hukum khususnya polisi harus memberikan perhatian yang lebih terhadap kondisi mental anak korban pencabulan, apalagi dalam proses penyidikan jangan sampai anak tersebut mengalami trauma yang berat, yang nantinya akan membahayakan hidup pada lingkungannya, karena pada dasarnya anak ini jarang mempunyai tempat yang nyaman mungkin untuk berkeluh kesah dan mendapatkan kasih sayang dari orang tua seperti anak-anak lain yang mempunyai keluarga secara ideal.

Dewasa ini banyak terlibat kejahatan-kejahatan yang melibatkan peran seorang anak, baik itu sebagai korban dari sebuah tindak kejahatan, maupun sebagai pelaku dari tindak kejahatan itu sendiri. Sebelum lebih jauh diuraikan tentang pengertian anak sebagai pelaku tindak kejahatan, terlebih dahulu diuraikan pengertian anak itu sendiri.

Pengertian mengenai anak banyak dijumpai dalam perundang-undangan di Indonesia dengan suatu definisi atau penjelasan yang sangat beragam. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 72 memberikan batasan umur seorang anak hanya 16 (enam belas) tahun dan Pasal 283 ayat (1) yang memberikan batasan mengenai umur anak adalah belum mencapai 17 (tujuh belas) tahun, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Pelecehan seksual atau pun pencabulan pada dasarnya adalah merupakan bagian dari kekerasan gender, artinya kedua bentuk tindak pelanggaran terhadap hak perempuan ini dilakukan bukan semata-mata karena faktor spontanitas atau sekedar penyaluran libido para lelaki yang sudah tak bisa lagi ditunda melainkan peristiwa ini terjadi karena di belakang benak pelaku maupun korban.

Dalam berbagai kasus pencabulan atau kekerasan seksual lainnya, sering kali yang dipersalahkan adalah pihak korban. Pengertian cabul adalah sesuatu yang melanggar kesusilaan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan. Berbeda dengan pengertian cabul, pornografi diartikan sebagai pelanggaran kesusilaan dengan tulisan atau gambaran. Bahwa yang disebut dengan pornografi adalah perbuatan mempertontonkan, menyiarkan, menyediakan supaya dapat diperoleh surat, gambar, buku atau barang-barang yang melanggar kesusilaan yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Kedua hal tersebut termasuk dalam ruang lingkup dari delik susila.

Pengertian delik susila adalah segala delik yang berhubungan dengan sex. Sebagai delik susila dan sebagai obyek hukum pidana didasarkan aturan-aturan kesusilaan dalam arti yang luas. Jadi pada dasarnya antara cabul maupun pornografi mempunyai pengertian yang sama yaitu merupakan sesuatu yang melanggar kesusilaan.

Masyarakat perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur. Maraknya kejahatan kesusilaan dewasa ini berkenaan dengan biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun sesama anak di bawah umur. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak di bawah umur dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku padahal pelakunya adalah juga anak-anak yang masih di bawah umur.

Pencabulan yang dilakukan terhadap sesama anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut terutama bagi korban. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinandapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.

Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan. Kekerasan terhadap anak setiap hari terus meningkat, padahal didalam KUHP (Kitap Undang-Undang Hukum Pidana) telah tertulis aturan hukum tentang pencabulan dan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dimana perbuatan cabul sendiri merupakan perbuatan yang tidak senonoh dalam bidang seksual: misalnya, perbuatan meraba-raba kemaluan yang dilakukan di muka umum yang menimbulkan rangsangan birahi.

Pada beberapa kasus pencabulan terhadap anak diidentifikasi bahwa pelaku pencabulan dapat anak, orang terdekat korban atau keluarga korban, bahkan pada beberapa peristiwa dilakukan suka sama suka antara korban pencabulan dengan pelaku pencabulan. Maka pada kondisi yang sedemikian seringkali dilakukan penyelesaian kasus pencabulan melalui mediasi penal (perdamaian) dan pihak yang memiliki peran sentral terjadinya perdamaian ini adalah kepolisian.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dimungkinkan untuk dilakukan (biasa dikenal dengan istilah ADR atau "*Alternative Dispute Resolution*", ada pula yang menyebutnya "*Appropriate Dispute Resolution*"). Latar belakang ide-ide "penal reform" itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide restorative justice, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/ alternative to custody*) dan sebagainya.

KESIMPULAN

Pola komunikasi keluarga yang memiliki kasus pencabulan anak dibawah umur : Pola komunikasi persamaan: komunikasi keluarga dalam menyelesaikan kasus cabul terhadap anak di bawah umur dapat dengan cara menikahkan korban dengan pelaku pencabulan atau dengan pemberian konfensasi oleh keluarga pelaku terhadap keluarga korban dimana masing-masing keluarga dapat sama-sama menerima keputusan yang sudah disepakati bersama. Pola komunikasi seimbang terpisah : karena keluarga dari pelaku pencabulan tidak menerima somasi-somasi yang dihadapkan oleh keluarga korban pencabulan, sehingga untuk mengatasinya maka keluarga korban pencabulan melibatkan unsur aparatatur penegak hukum dalam hal ini penyidik, pada saat itu penyidik yang bertindak sebagai mediator dalam perkara pencabulan tersebut dengan mempertemukan kedua keluarga, sehingga keluarga pelaku dengan keluarga korban dapat memahami dan saling menerima hasil pertemuan yang dimotori penyidik. Pola komunikasi tak seimbang terpisah : dalam melakukan perdamaian terhadap kasus cabul terhadap anak dibawah umur sebagai korban, komunikasi tak seimbang ditemukan pada saat keluarga mengetahui yang dialami oleh korban, yang kemudian keluarga korban akan berusaha menemui keluarga pelaku, pada saat itu keluarga pelaku tidak menerima permintaan korban agar pelaku mempertanggung jawabkan perbuatannya terhadap korban yang telah mencabulinya, biasanya keluarga korban akan mendatangi keluarga pelaku beberapa kali dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka keluarga korban akan melaporkan kepada pihak berwajib atas perbuatan pelaku untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Pola komunikasi monopoli : pada komunikasi ini terlihat dalam menyelesaikan kasus cabul terhadap anak dibawah umur sebagai korban, apabila masing-masing pihak mengedepankan seseorang yang dianggap berperan penting dalam keluarga seperti paman, teman dekat yang mempunyai pergaulan luas. Pola komunikasi ini jarang berhasil karena masing-masing keluarga terpaku pada apa yang dikatakan oleh keluarga yang sangat berperan tadi, sedangkan keluarga pihak yang bermasalah (pelaku dan korban) sebenarnya tidak menerima cara-cara tersebut.

Hambatan dalam penyelesaian kasus pencabulan pada anak di bawah umur adalah : Hambatan sosiologis: komunikasi yang kurang berjalan secara baik antara pelaku dan keluarga pencabulan dengan pihak korban dan keluarga pencabulan. Komunikasi yang kurang berjalan tersebut disebabkan karena adanya ketidaksesuaian harapan yang diharapkan korban pencabulan atas perbuatan cabul yang dilakukan pelaku. Suatu hal lainnya yang ditemukan dalam pola komunikasi keluarga dalam penyelesaian kasus cabul terhadap anak di bawah umur adalah keterlibatan pihak keluarga dalam penyelesaian kasus pencabulan tersebut. Keluarga disini berfungsi untuk diminta pendapatnya maupun juga untuk mewakili salah satu pihak dalam berkomunikasi dengan pihak lainnya. Keberadaan pihak keluarga ini sangat penting untuk mendapatkan hasil akhir dari proses komunikasi untuk menyelesaikan kasus pencabulan.

Hambatan psikologis: korban pencabulan akan sangat berdampak secara psikologis efek sebagai korban pencabulan seperti suka menangis, banyak berdiam diri, sulit berbicara, tidak mau keluar rumah. Hal ini diakibatkan oleh ulah pelaku yang tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah mencabuli korban, sekalipun perbuatan tersebut berawal dari suka sama suka. Biasanya efek psikologis dialami korban pada saat awal-awal kejadian diketahui oleh orang tua, dimana sikap orang tua yang panik, marah-marah sehingga komunikasi tidak berjalan sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. (1995). *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- Chazawi, Adami. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Daryanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Bandung: IKIP.
- Effendy, Onong, Uchjana. (2003). *Dimensi-dimensi Komunikasi*. Bandung: Alumnus.
- Gosita, Arif. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Lamintang, P.A.F. 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Liliweri, Alo. (1991). *Memahami Peran Komunikasi Massa Dalam Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya.

- Marpaung, Leden. (2004). *Kejahatan Terhadap Kesetiaan dan Masalah Pereranya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Santoso, Topo. (1997). *Seksualitas Dan Hukum Pidana*. Jakarta: IND-HILL-CO.
- Soesanto, Astrid, S. (2001). *Komunikasi Sosial di Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta.
- Rakhmat, Jalaluddin. (2004). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI)
Sekretariat:
PATIHINDO Building
Jl. Pangeran Antasari No. 45 Cipete
Jakarta Selatan 12150
T. 021-724 1111, F. 07265211
www.iski.or.id

ISBN 978-602-9229-07-1 (JIL. 1)

